

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DENGAN
dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM

TENTANG
PELAYANAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK dan MEDIKOLEGAL

NOMOR : B/4507/445/VII/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh dua (01-07-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Fatmawati No. 1 Semarang, berdasarkan berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/II/2022 tanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM** : Selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang beralamat Jalan Widuri Krajan Rt/Rw 005/005 Kel. Gebangsari Kec. Genuk Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "**PIHAK**" atau bersama-sama "**PARA PIHAK**".

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling meningkatkan peranan dan fungsi masing-masing.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelayanan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA**
 - a. Berhak memberikan penugasan dan pengaturan untuk sistem dan prosedur kerja yang harus dilakukan PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan Spesialis Forensik dan Medikolegal sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) **HAK PIHAK KEDUA**

Berhak menerima imbalan/jasa atas pelayanan Spesialis Forensik dan Medikolegal yang telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA wajib memberikan imbalan/jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
 - a. Melakukan pelayanan Spesialis Forensik dan Medikolegal serta tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Pasal 4
KEWENANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran tugas;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewenangan pelayanan sesuai kompetensinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa pelayanan kepada PIHAK KEDUA untuk pelayanan Spesialis Forensik dan Medikolegal sesuai dengan ketentuan jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dimulai tanggal **01 Juli 2022** sampai **30 Juni 2023**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan alasan yang jelas dan mendasar dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam surat perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeure* seperti tersebut dalam ayat (1), maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka para pihak sepakat untuk musyawarah/mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini.

- (3) Bilamana salah satu pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan kepadanya keadaan memaksa tersebut kepada pihak lainnya, maka perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan terjadi keadaan memaksa dan oleh karenanya para pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasar perjanjian ini.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat disesuaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9 PENUTUP


- (1) Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen / addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
DOKTER SPESIALIS
FORENSIK DAN MEDIKOLEGA



dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes